

STANDAR KUALITAS HASIL KERJA – PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS – HASIL KERJA
PUSTAKAWAN

2023

PERATURAN PERPUSNAS NO. 6 , BN 2023 /NO. 506 THN 2023, 201 HLM

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN
PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA PUSTAKAWAN.

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan
- Dasar Hukum dari Peraturan Perpunas ini UU No 43 Tahun 2007; PP No 24 Tahun 2014; KepPres No 103 Tahun 2001; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PerPres No 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas KepPres No 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian; Peraturan Perpustakaan Nasional No 4 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 55 Tahun 2022,;
 - Peraturan Perpunas ini mengatur mengenai Standar Kualitas Hasil Kerja Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pustakawan.
 - Peraturan Perpustakaan Nasional ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan panduan bagi Pustakawan dalam melaksanakan uraian kegiatan Pustakawan;
 - b. memberikan panduan bagi Pejabat Penilai dalam melakukan Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pustakawan;
 - c. Menyeragamkan pemahaman dan menjamin kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh Pustakawan; dan
 - d. Menjamin objektivitas dan keselarasan kualitas hasil kerja Pustakawan dalam proses penilaian kinerja Pustakawan.

- Tahapan Peraturan Perpustakaan Nasional ini mengatur mengenai:
 - a. SKHK Pustakawan; dan
 - b. Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pustakawan

- Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pustakawan terdiri atas:
 - a. Penilaian Kualitas Hasil Kerja dan nilai kualitas; dan
 - b. tata cara Penilaian Kualitas Hasil Kerja.

CATATAN : - Peraturan Perpusnas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juli 2023

- Lampiran 201 hlm